

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kompilasi Hukum Islam memberikan kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i yaitu pada pasal 164 "Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi." dan pasal 165 "Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama". Rujuk tersebut dianggap tidak sah atau cacat hukum dalam konteks hukum Indonesia jika langkah-langkah yang diuraikan dalam pasal tersebut tidak diikuti.

Adapun temuan dari penulis mengenai pasal 164 yaitu adanya pasal ini dikarenakan hak talak, menghindari perbuatan zalim suami, pemeliharaan kehormatan perempuan, interpretasi bahasa KHI terhadap Q.S Al-Baqarah/2:228 secara tersirat dan tersurat. Sedangkan pada pasal 165 yaitu izin istri merupakan syarat pokok, serta keterlibatan PPN dan Pengadilan Agama sehingga rangkaian ini menjadi proses yang tepat. Adanya keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dan dasarnya adalah konsep masalah, yaitu memelihara keselamatan istri. Kedua pasal ini adalah jawaban dari beberapa hukum islam yang belum detail serta reformasi hukum agar sejalan dengan tuntutan zaman. Pada prinsipnya pendapat fikih dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan yaitu pada asas umum hukum Islam, asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

B. Saran

1. Kepada para akademisi agar lebih banyak lagi membahas dan menganalisa lebih dalam berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam terutama pada pasal rujuk, agar lebih sempurna dan tentunya sebesar-besar manfaat untuk masyarakat.
2. Kepada penulis lain agar dapat mengembangkan penulisan ini menjadi lebih bagus lagi dan melakukan penulisan pembaharu menggunakan metode penulisan empiris dan atau analisis putusan terkait.